



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **REY MUHMISIN KIYAIL BIN SUPRIADINATA**, NIK 6207010209030001, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 02 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Sendiri (Distributor Oli), bertempat tinggal di Perum Wengga Mentropolitan 10, Jalur 10, No.291, RT. 019, RW. 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [reymuhmisin10@gmail.com](mailto:reymuhmisin10@gmail.com) dan nomor handphone 082252636066, sebagai Pemohon I;
2. **SRI RIRIN ASTUTI BINTI MUHAMMAD NUR**, NIK 6202144108059992, tempat dan tanggal lahir Tanah Putih, 01 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Wengga Mentropolitan 10, Jalur 10, No.291, RT. 019, RW. 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [sriririnasty@gmail.com](mailto:sriririnasty@gmail.com) dan nomor handphone 082111354912, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt, pada tanggal 17 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I yang bertempat di Jalan Gatot Subroto, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, adapun akad nikah dipimpin oleh seorang Penghulu bernama Romy Ari Purwandy;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, adapun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama: Muhammad Nur, adapun pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang bernama: Nurkholik dan Abdul Kamil dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu);
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur yakni masih berusia 17 tahun, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Keperluan Pembuatan, kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 April 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I yang bertempat di Jalan Gatot Subroto, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa Para Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rey Muhmisin Kiyail Bin Supriadinata) dengan Pemohon II (Sri Ririn Astuti Binti Muhammad Nur) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I yang bertempat di Jalan Gatot Subroto, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt tanggal 18 Maret 2025 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sampit, ternyata selama tenggang

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak dan Rujuk *jis.* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sampit selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan gugur;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh **Santi, S.Sy., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt tanggal 17 Maret 2025 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Santi, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

**Ulinnuha, S.Sy.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 125.000,00
3. Panggilan	: Rp 28.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 14.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 247.000,00
(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	